



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Rumah Sakit Daerah guna peningkatan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat Kalimantan Utara;
 - b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pengelolaan dan pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat sebelum adanya penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu RSUD Tarakan di Tarakan.
11. Direktur adalah Direktur RSUD Tarakan.
12. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Tarakan.

13. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakititan yang melibatkan unsur masyarakat.
14. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
15. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter atau dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
16. Komite Etika dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
17. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional.
18. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
19. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada RSUD Tarakan.
20. Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan.

- 13. Es van Pengawasan adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis administratif yang melibatkan unsur masyarakat
- 14. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional
- 15. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter atau dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional
- 16. Komite Etik dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etik dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional
- 17. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional
- 18. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional
- 19. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada RSUD Tarkam
- 20. Instalasi adalah unit fungsional yang bertanggung jawab pelayanan rumah sakit
- 21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan

BAB II
PEMBUKUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarkam (Kelas B) di Tarkam.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT DAERAH

Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik dan berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan, dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan, dan penelitian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelayanan bidang medik
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, penunjang, dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - 1. Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Akuntansi;
 - c) Sub Bagian Verifikasi.
 - 3. Bagian Perencanaan Program, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.

2. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - b) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
3. Bidang Rekam Medik dan Kemitraan, membawahkan :
 - a) Seksi Rekam Medik;
 - b) Seksi Kemitraan.
4. Instalasi Pelayanan, terdiri atas:
 - a) Instalasi Rawat Jalan;
 - b) Instalasi Rawat Inap;
 - c) Instalasi Rawat Darurat;
 - d) Instalasi Perawatan Intensif;
 - e) Instalasi Bedah Sentral;
 - f) Instalasi Anestesi;
 - g) Instalasi Sterilisasi dan *Laundry*.
- d. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Bidang Penunjang, membawahkan :
 - a) Seksi Penunjang Medik;
 - b) Seksi Penunjang Non Medik.
 2. Bidang Pengembangan dan Mutu, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b) Seksi Peningkatan Mutu.
 3. Instalasi Penunjang, terdiri atas :
 - a) Instalasi Radiologi;
 - b) Instalasi Farmasi;
 - c) Instalasi Patologi Klinik;
 - d) Instalasi Patologi Anatomi;
 - e) Instalasi Gizi;
 - f) Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - g) Instalasi Kedokteran Kehakiman;
 - h) Instalasi Pengolah Data Elektronik;
 - i) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPRS);
 - j) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah;
 - k) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - l) Instalasi Bank Darah.
- e. Komite, terdiri atas :
 1. Komite Hukum dan Etik;

2. Komite Medik;
 3. Komite Farmasi dan Terapi;
 4. Komite Keperawatan;
 5. Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi / Pasien *Safety*.
- f. Satuan Pengawas Intern (SPI);
 - g. Staf Medik Fungsional (SMF);
 - h. Dewan Pengawas;
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Direktur.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai

- 2. Komite Medik;
- 3. Komite Farmasi dan Terapi;
- 4. Komite Keperawatan;
- 5. Komite Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Penyakit / Pasien Safety;
- f. Satuan Pengawas Intern (SPI);
- g. Staf Medik Fungsional (SMF);
- h. Dewan Pengawas;
- i. Jabatan Fungsional.

(2) Badan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tertera dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Direktorat.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan.
- (4) Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Etika dan Hukum, Komite Keperawatan, Staf Keperawatan Fungsional, Instalasi, Satuan Pengawas Intern, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB VI ESELON ORGANISASI

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 10

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit umum daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai hubungan jaringan dengan rumah sakit lainnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikud dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada masing-masing serta menyetapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib dilan dan dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, terdapat laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit umum daerah wajib melaksanakan pengawasan melala

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai hubungan jaringan dengan rumah sakit lainnya

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan akibat diterapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat ditinjau dan dievaluasi kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan visi dan misi daerah, kewenangan, kemampuan, kebutuhan, karakteristik, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa pelayanan Rumah Sakit, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan akan disesuaikan dan/atau ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural Rumah Sakit Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (8) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- (9) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Asisten Administrasi Umum	
3	Suharto, SH	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
4	Taufik Hidayat, S.TP, M.Si	Kepala Bagian Organisasi	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2015


Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RSUD TARAKAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.




NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Asisten Administrasi Umum	
3	Suharto, SH	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
4	Taufik Hidayat, S.TP, M.Si	Kepala Bagian Organisasi	

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RSUD TARAKAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE